

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tinjauan Mengenai Bank

Bank secara bahasa (*etimologi*) berasal dari kata Italia “*banco*” yang artinya “banku”. Banku ini digunakan pegawai bank untuk melayani aktivitas operasinya kepada para penabung. Menurut G. M. Verryn Stuart dalam Iska (2012:12) mengatakan bahwa bank adalah badan usaha yang diwujudkan untuk memuaskan keperluan orang lain dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain sekalipun dengan mengeluarkan uang baru kertas.

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat :

1. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1 bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.”

2.1.1.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 7 Tentang Perbankan Syariah, pengertian bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Menurut Sudarsono (2008:27) bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Sedangkan Menurut Iska (2012:49) Bank Syariah adalah lembaga keuangan/ perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan syariat islam (*al-Qur'an* dan *Hadist Nabi SAW*) dan menggunakan kaidah-kaidah *fiqh*.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang bentuk operasional dan jenis produknya dikembangkan sesuai dengan prinsip syariat Islam yang berdasarkan prinsip bagi hasil.

2.1.1.2 Asas, Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Menurut Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 2 Tentang Perbankan Syariah terkait dengan asas operasional bank syariah disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, terkait dengan tujuan bank syariah, pada pasal 3 dinyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 pasal 4 Tentang Perbankan Syariah mengenai fungsi dari perbankan syariah adalah sebagai berikut:

1. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari *zakat, infaq, sedekah, hibah* atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Yaya Dkk (2014:48), fungsi dan peranan bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Manajer Investasi, Bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dalam hal dana tersebut harus disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan pemilik dana.
2. Fungsi Investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah.
3. Fungsi Sosial, Bank syariah menjalankan fungsi sosialnya yaitu melalui instrumen Zakat, Infak, Shodaqoh, dan Wakaf (*Ziswaf*) dan Instrumen *Qardhul Hasan*.
4. Fungsi Jasa Keuangan, Bank syariah memberikan jasa kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of Guarantee*, *letter of credit*, dan lain sebagainya. Namun tetap menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.

2.1.1.3 Ciri-Ciri Bank Syariah

Bank syariah dalam mekanisme operasionalnya sangat jauh berbeda dengan bank konvensional, karena bank syariah mempunyai ciri atau karakteristik tersendiri (Iska,2010:54).

1. Berdimensi keadilan dan pemerataan. Bukti berdimensi keadilan dalam bank syariah adalah adanya sistem bagi hasil. Cara ini akan berimplikasi bahwa jika kerugian terjadi, maka tidak hanya ditanggung oleh satu pihak karena risiko kerugian dan keuntungan ditanggung bersama.

2. Bersifat mandiri. Karena prinsip operasional bank syariah tidak menggunakan bunga, maka secara otomatis akan terlepas dari gejolak moneter, baik dalam negara maupun dunia internasional sehingga bisa bergerak tanpa dipengaruhi inflasi.
3. Persaingan secara sehat. Bentuk persaingan yang berlaku di antara bank syariah ialah masing-masing berlomba-lomba untuk lebih tinggi dari yang lain dalam memberikan keuntungan bagi hasil kepada nasabah dan bukan saling mencari kelemahan dan mematikan serta memburuk-burukan yang lain.
4. Adanya Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) ialah lembaga yang bersifat independen, yang dibentuk sebagai bagian Dewan Syariah Nasional.
5. Beban biaya yang disepakati bersama saat akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang nilainya tidak kaku bisa dilakukan dengan kebebasan tawar-menawar dalam batas yang dibenarkan.
6. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban mengembalikan hutang harus dihindari, karena persentase bersifat tetap pada sisa hutang meskipun batas masa perjanjian telah habis. Hal inilah yang berlaku di bank konvensional dan sangat membebankan yang keadaan ekonominya secara umum lebih lemah.
7. Dalam kontrak pembiayaan proyek, bank syariah menerapkan sistem yang berdasarkan penyertaan modal untuk jenis kontrak *al-mudharabah* dan *al-musyarakah*, dengan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang bergantung kepada besarnya keuntungan yang diperoleh.

8. Pergerakan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan penyimpan dianggap sebagai penyertaan modal dan oleh bank ditempatkan pada proyek-proyek yang dibiayainya dan beroperasi sesuai dengan asas syariah, sehingga kepada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang tetap (*fixed return*).
9. Adanya unit pendapatan berupa pendapatan tidak halal dari transaksi dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga.
10. Terdapat produk khusus yang tidak ada dalam bank konvensional yaitu kredit tanpa beban (bersifat murni), dimana nasabah tidak wajib untuk mengembalikannya atau mengembalikan tanpa beban lain.

2.1.1.4 Mekanisme Operasional Bank Syariah

Secara konsep, bank syariah menghindari praktik transaksi berbasis bunga. Perwujudan sistem syariah di dalam perbankan tanpa bunga adalah dengan menerapkan sistem bagi hasil. Yakni suatu pola transaksi yang tidak memastikan memberikan hasil (keuntungan/imbalan) kepada para pihak yang bertransaksi dengan bank.


Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan akan menghimpun dana dari masyarakat. Nasabah pemilik dana akan diperlakukan sebagai investor di bank syariah. Dana mereka akan dikelola oleh bank syariah dan pemilik dana berhak atas keuntungan yang diperoleh oleh bank. Imbalan yang diterima oleh pemilik dana bukan berupa persentase tertentu seperti halnya bunga, namun berupa *nisbah*, yaitu angka proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank. Besarnya nisbah

yang dibayarkan berbeda-beda, tergantung pada jenis simpanan dan jangka waktunya.

Dana yang dihimpun oleh bank syariah akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pola transaksi pembiayaan tidak berdasarkan pembebanan bunga seperti perbankan konvensional, tetapi berdasarkan akad-akad yang lazim dipraktikkan dalam pembiayaan di bank syariah. Dari transaksi pembiayaan yang diberikan, bank mendapatkan keuntungan atau pendapatan dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. *Margin*, keuntungan dari pembiayaan jual-beli.
2. Bagi hasil, keuntungan dari pembiayaan modal kerja dengan skim bagi hasil.
3. Pendapatan sewa, keuntungan dari pembiayaan sewa.

Berikut adalah mekanisme operasional bank syariah yang digambarkan dalam alur yang sederhana :



Gambar 2.1 Alur Operasional Bank Syariah

Sumber: Laksana (2009:16)

Penjelasan:

1. Nasabah dana menyimpan dananya di bank syariah dalam bentuk dana pihak ketiga yaitu, tabungan, deposito, dan giro. Mereka adalah investor yang mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank syariah.

2. Dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.
3. Atas pembiayaan yang diterimanya, setiap bulannya nasabah pembiayaan memberikan keuntungan kepada bank sesuai dengan kesepakatan didalam akad awal.
4. Bank berkewajiban memberikan bagi hasil dari pendapatan yang diperolehnya kepada nasabah dana sebagai investor. Masing-masing jenis penempatan dana mendapatkan bagi hasil berbeda-beda yang besarnya dihitung berdasarkan besarnya nisbah dan jumlah penempatan setiap jenis dana dibandingkan total portofolio dana pihak ketiga.

Menurut Machmud dan Rukmana (2010:27) setiap bank Islam dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai lima prinsip oprasional, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Simpanan Giro (*AL-Wadiah*)

Fasilitas yang diberikan oleh bank untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al wadiah*, yang diberikan untuk tujuan keamanan dan pemindahbukuan, bukan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan atau deposito.

2. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudarib*). Pembagian bagi hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan

nasabah penerima dana. Prinsip ini dapat digunakan sebagai dasar untuk produksi pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan.

3. Prinsip Jual Beli (*At-Tijarah*)

Pembiayaan bank yang diperhitungkan secara *lump-sum* dalam bentuk normal di atas nilai kredit yang diterima nasabah penerima kredit dari bank. Biaya tersebut ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah.

4. Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

Terdiri dari dua macam, yaitu sewa murni (*operating lease/ijarah*) dan sewa jual beli (*financial lease/bai' al ta'jir*).

5. Prinsip Jasa/*Fee* (*Al-Ajr Walummulah*)

Prinsip ini meliputi seluruh kekayaan non-pembiayaan yang diberikan bank, seperti kliring, inkaso, transfer, dan sebagainya.

2.1.2 Tinjauan Mengenai Dana Pihak Ketiga

2.1.2.1 Sumber Dana Bank

Menurut Kasmir (2012:58) yang dimaksud sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Hal ini sesuai dengan fungsinya bahwa bank adalah lembaga keuangan dimana kegiatannya sehari-harinya adalah dalam bidang jual beli uang.

Sedangkan menurut iska (2010:30) manajemen sumber dana bank merupakan usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana ini bergantung kepada bank itu sendiri, baik dari simpanan masyarakat atau

lembaga keuangan lainnya. Untuk membiayai operasinya, dana bisa diperoleh dari modal sendiri yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham.

2.1.2.2 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut Iska (2012:32) Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik secara perorangan maupun badan usaha yang didapatkan oleh bank dengan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki bank.

Menurut kasmir (2012:59) dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan, asal dapat memberikan imbalan dan fasilitas menarik lainnya kepada nasabah.

Berdasarkan situs Departemen Perbankan syariah (<http://www.bi.go.id/id/statistik/metadataspsyariah/Documents/13DanaPihakKetiga.pdf>, diunduh pada tanggal 15 maret 2015) Dana Pihak Ketiga adalah Dana simpanan/investasi tidak terikat yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah berdasarkan akad *wadiah/mudharabah* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa, "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah

kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu". Perbedaan mendasar dari mekanisme kerja instrumen penghimpunan dana bank syariah terletak pada tidak adanya bunga yang lazim digunakan oleh bank konvensional dalam memberikan keuntungan kepada nasabah. Ketentuan tentang larangan haramnya menggunakan mekanisme bunga bagi bank syariah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam fatwa DSN Nomor 1 tentang Giro, Nomor 2 tentang Tabungan, dan Nomor 3 tentang Deposito.

Pada umumnya Simpanan dana pihak ketiga pada Bank Syariah adalah giro *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

1. Giro (*Demand Deposit*)

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Giro, disebutkan bahwa mekanisme giro yang dibenarkan dalam prinsip syariah adalah giro yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.

2. Tabungan (*Saving*)

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Tabungan,

disebutkan bahwa mekanisme tabungan yang dibenarkan bagi bank syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.

3. Deposito (*Time Deposits*)

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Deposito, menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Menurut Undang-Undang Nomor 2008 Tentang Perbankan Syariah, Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dan penyimpan dana bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS).

Pada umumnya Simpanan dana pihak ketiga pada Bank Mega Syariah adalah giro *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Pada dasarnya simpanan merupakan aset yang paling besar dimiliki oleh bank syariah untuk menjalankan operasionalnya dan menyalurkan pembiayaan. Semakin tinggi jumlah simpanan dana pihak ketiga yang dimiliki bank syariah maka akan semakin meningkat pula penyaluran pembiayaan yang dilakukan bank syariah.

2.1.3 Tinjauan Mengenai Pembiayaan *Musyarakah*

2.1.3.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut Rivai dan Arifin (2010:681) Pembiayaan atau *Financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan (pasal 1) disebutkan:

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang di persamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

2.1.3.2 Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu:

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*).
2. Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi, yaitu potensi *mudharib*.

3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*.
4. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*.
5. Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan.
6. Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik dari pihak *shahibul maal* dan pihak *mudharib*

2.1.3.3 Tujuan Pembiayaan

Menurut Rivai dan Arifin (2010:681) tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat tidak punya kases secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan.
3. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya.

4. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dan pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
5. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

1. Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba.
2. Upaya meminimalkan risiko, artinya sumber usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang akan timbul.
3. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.
4. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan.

2.1.3.4 Fungsi Pembiayaan

Menurut Rivai dan Arifin (2010:683) Pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

1. Meningkatkan Daya Guna Uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito.

2. Meningkatkan Daya Guna Barang
Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi barang jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat dan produsen dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.
3. Meningkatkan Peredaran Uang
Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha maka menciptakan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya.
4. Menimbulkan Kegairahan Berusaha
Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.
5. Stabilitas Ekonomi
Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana, dan pemenuhan kebutuhan pokok lainnya.
6. Sebagai Jembatan Untuk Meningkatkan Pendapatan Nasional
Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal, dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah, dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga langsung

atau tidak melalui pembiayaan, maka pendapatan nasional akan bertambah.

2.1.3.5 Jenis Pembiayaan

Menurut Rivai dan Arifin (2010:686) Jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam beberapa aspek, di antaranya :

1. **Pembiayaan menurut tujuan**

Pembiayaan menurut tujuan dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha
- b. Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

2. **Pembiayaan menurut jangka waktu**

Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:

- a. Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
- b. Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
- c. Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Jenis pembiayaan pada bank islam akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:

1. Jenis aktiva produktif pada bank islam, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut:

A. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian antara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

B. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

1) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank islam membeli barang yang diperlukan oleh nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank islam dan nasabah.

2) Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan *salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan harga lebih dulu.

3) Pembiayaan *Isthisna*

Pembiayaan *isthisna* adalah perjanjian akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan criteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

C. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk pembiayaan ini diklasifikasikan menjadi pembiayaan:

1) Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

2) Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Biltamlik/Wa Iqtina*

Pembiayaan *ijarah muntahiya biltamlik/wa iqtina* adalah perjanjian sewa-menyewa barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa

D. Surat Berharga Islam

Surat berharga islam adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip islam yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal, antara lain wesel, obligasi islam, sertifikat dana islam, dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip islam.

E. Penempatan

Penempatan adalah penanaman dana bank islam pada bank islam lainnya dan/atau bank perkreditan islam dalam antara lain dalam bentuk giro, dan/atau tabungan *wadiah*, deposito berjangka dan/atau tabungan *mudharabah*, pembiayaan yang diberikan, sertifikat

Investasi *Mudharabah* Antar Bank (Sertifikat IMA), dan/atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.

F. Penyertaan Modal

Penyertaan modal adalah penanaman dana bank islam dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan islam, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bond*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip islam yang berakibat bank islam memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan islam.

G. Penyertaan Modal Sementara

Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal bank islam dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan/atau piutang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank islam yang berlaku, termasuk dalam surat utang saham dengan opsi saham atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank islam memiliki saham pada perusahaan nasabah.

H. Transaksi Rekening Administratif

Transaksi rekening administrative adalah komitmen dan kontijensi berdasarkan prinsip islam terdiri atas bank garansi, akseptasi/endosemen, *Irrevocable Letter of Credits* (L/C), yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas L/C berjangka, *Stanby L/C*, dan garansi lain berdasarkan prinsip islam.

I. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah.

2. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman yang disebut dengan Pinjaman *Qardh*.

Pinjaman *qardh* atau talangan adalah penyediaan dana dan/atau tagihan antara bank islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

2.1.3.6 Kualitas Pembiayaan

Menurut Rivai dan Arifin (2010:742) Pembiayaan bank menurut kualitas pada hakikatnya didasarkan atas kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, mengangsur, serta melunasi pembiayaannya kepada bank. Jadi, unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut oleh waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan. Berikut ini kriteria kualitas pembiayaan antara lain:

1. Pembiayaan lancar (*Pass*), pembayaran angsuran dibayar tepat waktu.
2. Perhatian Khusus (*Special Mention*), terdapat tunggakan angsuran pokok yang belum melampaui 90 hari.
3. Kurang Lancar (*Substandard*), terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 90 hari.
4. Diragukan (*Doubtful*), terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui 180 hari.

5. Macet (*Loss*), terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari.

2.1.4 Tinjauan Mengenai Pembiayaan *Musyarakah*

2.1.4.1 Pengertian *Musyarakah*

Menurut Iska (2012:197) *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Rivai dan Arifin (2010:687) *Musyarakah* adalah perjanjian di antara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Antonio (2014:90) *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan situs Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id/id/iek/tips-konsumen/Documents/IstilahPopulerPerbankanSyariah.pdf>), diunduh pada tanggal 15 Maret 2015) *Musyarakah* adalah Akad antara dua pemilik modal atau lebih untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu dari mereka. Akad ini diterapkan pada usaha/proyek yang sebagiannya dibiayai oleh lembaga keuangan sedangkan selebihnya dibiayai oleh nasabah.

Dalam PSAK 106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu usaha tertentu dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dimana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan apabila mengalami kerugian maka ditanggung berdasarkan porsi dana masing-masing.

2.1.4.2 Landasan Syariah Pembiayaan *Musyarakah*

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tentunya mempunyai suatu dasar yang kuat untuk dapat melaksanakan hal tersebut. Pada umumnya dasar yang digunakan berasal dari surat-surat dalam kitab suci Al-Qur'an, Al-Hadits dan Fatwa MUI yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional .

Dasar hukum pelaksanaan *musyarakah* dalam sumber Al-Qur'an dan Al-Hadits adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah QS. Shad [38]: 24:

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ

مَا هُمْ ...

"... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang

yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini ..."

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."

3. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

"Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'" (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah)

4. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

5. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Pembiayaan *musyarakah* telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000. Dalam Fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai *musyarakah* yaitu sebagai berikut:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - A. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - B. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - C. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - A. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - B. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - C. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
 - D. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

- E. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- A. Modal
- 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
- B. Kerja
- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

C. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

D. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

Biaya Operasional dan Persengketaan

- a) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui *musyawarah*.

2.1.4.3 Jenis-Jenis *Musyarakah*

Prinsip *musyarakah* ada dua macam, yaitu *musyarakah* hak milik dan *musyarakah* akad. *Musyarakah* hak milik adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah atau warisan. *Musyarakah* akad adalah akad kerjasama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan.

Berdasarkan perbedaan peran dan tanggung jawab para mitra yang terlibat, *musyarakah* akad diklasifikasikan atas *musyarakah 'inan, abdan, wujud, dan mufawadhah* (Yaya Dkk 2014:134).

1. *Musyarakah 'inan*

Musyarakah 'inan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Kewenangan mitra dalam *musyarakah 'inan* bersifat terbatas pada persetujuan mitra yang lain.

2. *Musyarakah abdan*

Musyarakah abdan adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh (praktik) mereka, seperti kerja sama sesama dokter di klinik atau sesama tukang jahit, sesama akuntansi/konsultan.

3. *Musyarakah wujud*

Musyarakah wujud adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih, dengan cara mereka membeli barang dengan menggunakan nama baik mereka dan kepercayaan pedagang kepada mereka tanpa keduanya memiliki modal

uang sama sekali, menjualnya dengan pembagian keuntungan mereka dan pedagang, lalu setelah dijual bagian keuntungan mereka dibagi bersama.

4. *Musyarakah mufawadhah*

Musyarakah mufawadhah adalah *musyarakah* dimana para anggotanya memiliki kesamaan dalam modal, aktivitas dan hutang piutang dari mulai berdirinya *musyarakah* hingga akhir.

2.1.4.4 Bentuk Akad *Musyarakah*.

Menurut Salman (2012:247) akad *musyarakah* terbagi menjadi dua yaitu:

1. *Musyarakah Permanen*

Adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad (PSAK No.106 par.4)

2. *Musyarakah Menurun/Musyarakah Mutanakisah*

Adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh *musyarakah* tersebut.

2.1.4.5 Rukun *Musyarakah*

Menurut Yaya Dkk (2014:135) Rukun *Musyarakah* terdiri dari:

1. Transaktor

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *musyarakah* harus cakap hukum, serta berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

2. Objek *Musyarakah*

Objek *musyarakah* meliputi tiga aspek yaitu:

- a) Modal
- b) Kerja
- c) Keuntungan dan Kerugian.

3. Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul dalam transaksi *musyarakah* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Akad penerimaan dan penawaran yang disepakati harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak. Akad selanjutnya dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara yang lazim dalam suatu masyarakat bisnis.

2.1.4.6 Aplikasi *Musyarakah* Dalam Perbankan

Menurut Nazir (2008:56) aplikasi *musyarakah* dalam perbankan biasanya digunakan untuk beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Pembiayaan Proyek

Pembiayaan proyek, yaitu proyek kerjasama antara bank dengan nasabah dimana keduanya menyediakan dana untuk membiayai suatu proyek secara


bersama-sama. Setelah proyek tersebut selesai, nasabah mengembalikan dana bank sebagai hasilnya.

2. Modal Ventura

Modal ventura, yaitu suatu lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi di dalam kepemilikan perusahaan dan *musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

2.1.4.7 Alur Transaksi *Musyarakah*

Menurut Yaya Dkk (2014:138) skema alur transaksi *musyarakah* dalam perbankan sebagai berikut:



Gambar 2.2

Skema Alur Transaksi *Musyarakah*

1. Dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan *musyarakah* oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung. Selanjutnya, pihak bank melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan *musyarakah* yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Commitment, dan Collateral*). Kemudian, analisis diikuti dengan verifikasi. Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak *musyarakah* dengan nasabah sebagai mitra di hadapan notaris. Kontrak yang dibuat setidaknya memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhinya rukun musyakah.
2. Bank dan nasabah berkontribusi modalnya masing-masing dan nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya.
3. Hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank dengan nasabah sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh nasabah sebagai mitra aktif, maka kerugian ditanggung sesuai proporsional terhadap modal masing-masing mitra. Adapun kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mitra aktif sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah.
4. Bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati.

5. Bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, usaha selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya.

2.1.4.8 Manfaat dan Risiko *Musyarakah*

Menurut Antonio (2014:93) terdapat banyak manfaat dari pembiayaan secara *musyarakah* ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang *riil* dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga dimana bank menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu bunga jumlah tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Menurut Antonio (2014:94) risiko yang terdapat dalam *musyarakah*, terutama penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu sebagai berikut :

1. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 7 Tentang Perbankan Syariah, pengertian bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah. Sedangkan Menurut Iska (2012:49) Bank Syariah adalah lembaga keuangan/ perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan syariat islam (*al-Qur'an* dan *Hadist Nabi SAW*) dan menggunakan kaidah-kaidah *fiqh*.

Sesuai dengan fungsi bank yaitu menjalankan aktivitasnya dengan menghimpun dana dari masyarakat. Dana yang terhimpun dari masyarakat yang umumnya disebut sebagai Dana Pihak Ketiga (DPK). Menurut Iska (2012:32) Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik secara perorangan maupun badan usaha yang didapatkan oleh bank dengan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki bank. Pada bank konvensional penghimpunan dana dari masyarakat atau Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dilakukan adalah dalam bentuk seperti Tabungan, Deposito, dan Giro. Sementara dalam bank syariah penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan selain membedakan nama produk, tetapi juga lebih melihat pada prinsip-prinsip syariah, seperti prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah*.

Fungsi dan Kegiatan bank syariah adalah menghimpun dan menyalurkan dana dalam terminologi bank syariah disebut dengan istilah pembiayaan, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan (pasal 1) disebutkan:

“pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang di persamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.


Penyaluran pembiayaan pada bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Dalam bank syariah pembiayaan harus berdasarkan prinsip syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), prinsip jual beli (*Murabahah*, *Salam*, dan *Isthisna*), dan prinsip sewa (*ijarah*).

Salah satu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil adalah pembiayaan dengan akad *musyarakah*. Menurut Antonio (2014:10) *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau *amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dalam PSAK 106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Risma Martini (2010) yang berjudul Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Musyarakah* menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah*.

Dari uraian diatas maka penulis menyusun bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.3

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan konsep di atas, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat di sederhanakan melalui gambaran sebagai berikut:



2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012:64) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan landasan teori yang diuraikan serta disesuaikan dengan masalah penelitian, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: **"Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah*"**.

